



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Minahasa dengan Kab.
Minahasa Selatan. Prov. Sulut.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

- dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 785);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Minahasa Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari:

1. Tanjung Kilat ke arah Tenggara sampai pada PABU 01 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 31.3068''$ LU dan $124^{\circ} 34' 22.4436''$ BT yang terletak di Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Rapurap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara As (*Median Line*) Sungai Sosoan Kilat sampai pada PABU 02 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 11.3484''$ LU dan $124^{\circ} 35' 12.7500''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Rapurap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 03 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 05.0324''$ LU dan $124^{\circ} 35' 42.2912''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Rapurap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
4. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 04.5760''$ LU dan $124^{\circ} 36' 06.2390''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 20.7310''$ LU dan $124^{\circ} 37' 01.0230''$ BT yang terletak pada batas Desa Teling Kecamatan

- Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
6. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.03 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 07.1560''$ LU dan $124^{\circ} 37' 53.9740''$ BT yang terletak pada batas Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 7. TK.03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.04 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 18.1460''$ LU dan $124^{\circ} 38' 37.5100''$ BT yang terletak pada batas Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 8. TK.04 selanjutnya ke Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.05A dengan koordinat $01^{\circ} 19' 41.2000''$ LU dan $124^{\circ} 40' 04.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 9. TK.05A selanjutnya ke Utara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Trans Sulawesi sampai pada TK.05B dengan koordinat $01^{\circ} 19' 49.4000''$ LU dan $124^{\circ} 40' 08.2000''$ BT yang terletak pada batas Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 10. TK.05B selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.06 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 54.1660''$ LU dan $124^{\circ} 41' 10.3840''$ BT yang terletak pada batas Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 11. TK.06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.07 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 49.3620''$ LU dan $124^{\circ} 42' 17.0170''$ BT yang terletak pada batas Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dengan Desa Tangkunei Kecamatan

- Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
12. TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 33.9440''$ LU dan $124^{\circ} 42' 59.5570''$ BT yang terletak pada batas Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dengan Desa Tangkunei Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 13. TK.08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 56.6270''$ LU dan $124^{\circ} 43' 21.8370''$ BT yang terletak pada batas Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan Desa Tangkunei Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 14. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya memotong Sungai Nimanga sampai pada PBU 09 yang berada di tepi Jalan Sonder Tangkunei Maruasey dengan koordinat $01^{\circ} 18' 17.5500''$ LU dan $124^{\circ} 42' 37.9548''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan Desa Tangkunei Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
 15. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 010 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 49.7400''$ LU dan $124^{\circ} 42' 25.7796''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan Desa Suluun Tiga Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
 16. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 004 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 12.0840''$ LU dan $124^{\circ} 42' 59.3352''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan Desa Suluun Tiga Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
 17. PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 005 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 45.3144''$ LU dan $124^{\circ} 43' 17.0472''$ BT yang terletak di Desa Suluun Tiga Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Desa Timbukar Kecamatan

Sonder Kabupaten Minahasa;

18. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 11 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 06.8952''$ LU dan $124^{\circ} 44' 40.8336''$ BT yang terletak di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Desa Talaitat Utara Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
19. PABU 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) kemudian menyusuri As (*Median Line*) Sungai Nimanga sampai pada PABU 12 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 21.7620''$ LU dan $124^{\circ} 45' 19.1412''$ BT yang terletak di Desa Wiaulapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
20. PABU 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Royongan Ranowangko sampai pada PABU 06 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 25.3320''$ LU dan $124^{\circ} 45' 21.2832''$ BT yang terletak di Desa Wiaulapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa;
21. PABU 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Royongan Ranowangko sampai pada PABU 13 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 30.2016''$ LU dan $124^{\circ} 44' 58.0380''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tombasian Bawah Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Langsot Timur Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
22. PABU 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Royongan Ranowangko sampai pada PBU 14 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 40.5144''$ LU dan $124^{\circ} 45' 05.8464''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Tombasian Bawah Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Langsot Timur Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

23. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Royongan Tuunan sampai pada TK. 10 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 28.6680''$ LU dan $124^{\circ} 44' 35.3240''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
24. TK.10 selanjutnya ke arah Barat memotong jalan sampai pada PBU 15 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 41.4108''$ LU dan $124^{\circ} 43' 47.7192''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
25. PBU 15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 04.2336''$ LU dan $124^{\circ} 43' 56.4168''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
26. PBU 07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 08 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 40.1424''$ LU dan $124^{\circ} 43' 48.5760''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;
27. PBU 08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 15.8412''$ LU dan $124^{\circ} 43' 52.6476''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Kota Menara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
28. PBU 16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 15.0876''$ LU dan $124^{\circ} 44' 19.9176''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Kota Menara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

29. PBU 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.11 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 35.8600''$ LU dan $124^{\circ} 44' 38.8290''$ BT yang merupakan batas antara Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan Desa Kota Menara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan; dan
30. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di puncak Dungusan Soputan yang ditandai oleh TK.12 dengan Koordinat $01^{\circ} 06' 54.3450''$ LU dan $124^{\circ} 44' 12.1780''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA